

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era modern ini perkembangan globalisasi yang pesat telah membawa dampak yang besar dalam kehidupan di berbagai sektor, antara lain teknologi dan internet. Berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi semakin mempengaruhi perubahan gaya hidup sosial termasuk kehidupan masyarakat muslim modern. Aktivitas dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan berbagai inovasi teknologi dan internet. Setiap orang dapat mengakses dan menggunakan layanan internet yang ada sedemikian rupa canggihnya. Melalui perkembangan teknologi dan internet yang semakin pesat ini manusia tidak dapat lepas dari hal tersebut sehingga menimbulkan fenomena yang baru bagi kehidupan manusia.

Salah satu dari fenomena tersebut ialah dalam bidang hiburan, kegiatan menonton film saat ini tidak hanya dapat melalui bioskop dan media televisi namun kini masyarakat dapat menonton film melalui internet dengan memakai televisi, komputer, *smartphone* dan media lainnya yang terkoneksi dengan internet. Berbagai jenis aplikasi hiburan saling bersaing membuat wadah hiburan yang menyajikan tontonan karya film dalam sebuah aplikasi. Aplikasi tersebut menyediakan karya film yang tidak hanya dari luar negeri saja, tetapi juga karya dari dalam negeri. Aplikasi tersebut dapat dimiliki secara *free* ataupun berbayar, yang mana tujuan dari pembayaran oleh pengguna aplikasi ini untuk

memperoleh fitur aplikasi premium dan bebas iklan. Salah satu aplikasi jenis ini yang banyak diminati kalangan saat ini adalah aplikasi *Netflix*.

*Netflix* berasal dan bermarkas di California, Amerika Serikat, dan didirikan oleh Reed Hastings dan Marc Randolph pada tahun 1997. *Netflix* merupakan layanan *streaming* yang menawarkan berbagai acara TV pemenang penghargaan, film, anime, dokumenter, dan lain-lain. Beragam konten yang tersedia di *Netflix* bisa dinikmati dengan mudah melalui beragam jenis perangkat. Namun untuk bisa melakukan *streaming*, pengguna harus terlebih dahulu melakukan registrasi atau mendaftarkan akun *Netflix*. Untuk biaya berlangganan *Netflix* dimulai dari harga Rp. 54.000.00,- hingga Rp, 186.000.00,- per bulan.<sup>1</sup> Para pengguna *Netflix* dominan dari kalangan kaum milenial dan dewasa, seperti di kalangan mahasiswa. Mereka menyukai konten-konten yang disediakan oleh *Netflix* yang bersifat *fresh*, dalam arti tidak membosankan atau klise dan juga eksplisit. Berbeda dengan acara-acara yang disuguhkan oleh stasiun televisi yang dinilai kurang menarik bagi beberapa pihak. Sehingga mereka rela meyisihkan beberapa rupiah untuk menonton konten-konten tersebut.

Tingginya permintaan pengguna atas layanan *streaming* tersebut sehingga banyak pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan. Dari penelusuran yang peneliti lakukan banyak ditemukan kegiatan jual beli akun-akun *streaming* premium tersebut secara bebas di masyarakat, baik melalui media sosial, pasar *online (marketplace)*, maupun secara langsung.

---

<sup>1</sup> Netflix, <https://www.netflix.com/id/>, diakses pada tanggal 06 November 2022.

Jual beli secara bahasa adalah *al bai'* artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).<sup>2</sup> Sedangkan menurut istilah jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>3</sup>

Pada jual beli, Islam telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli, khususnya berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Menurut Tafsir Ibnu Kasir maksud ayat di atas ialah Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan batil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 67.

muslihat terhadap riba.<sup>4</sup> Riba adalah harta yang haram dan melilit kaum yang kesulitan, untuk itu hal tersebut harus dihindari. Harta riba yang haram akan membuat orang menambah besar dosanya dan Allah akan membalas dengan azab di akhirat kelak.

Selain itu, Islam juga mengajarkan untuk melakukan perniagaan dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh berbohong, tidak boleh menipu, harus sama-sama menginginkan, atau kesukarelaan antara kedua belah pihak. Bukan karena paksaan dari salah satu pihak, apalagi keharusan yang merugikan salah satu pihak maupun merugikan kepentingan umum.

Pelaksanaan jual beli ini tidak terlepas dari rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli yang dilakukan dinilai sah. Mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri dari empat yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (*ijab-qabul*), dan barang.<sup>5</sup> Adapun yang termasuk syarat-syaratnya adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, berisiko atau spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.<sup>6</sup>

Peneliti menemukan bahwa kegiatan jual beli akun *Netflix* yang terjadi di kalangan mahasiswa, khususnya yang terjadi di UIN Antasari merupakan jual beli akun, dimana akun tersebut belum diketahui kejelasan maupun legalitasnya. Dia menjual akun *Netflix* yang sudah dibeli melalui layanan aplikasi resmi *Netflix*,

---

<sup>4</sup> M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 280.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid 5), h. 28-29.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 55.

yang memanfaatkan paket premium atau biasanya dikenal dengan paket *family plan* atau paket berlangganan untuk keluarga. Dengan begitu satu akun bisa digunakan untuk beberapa orang.<sup>7</sup> Biasanya calon pembeli cukup menghubungi melalui *Whatsapp* ataupun membeli secara langsung dan memilih paket yang diinginkan, kemudian penjual akan memberikan akun berupa *e-mail* dan *password* untuk masuk pada aplikasi *Netflix*. Metode pembayarannya cukup beragam mulai dari transfer bank, *e-money*, maupun *cash* atau tunai.

Padahal pada faktanya mengenai jual beli akun *Netflix* yang diperjualbelikan kembali jelas menyalahi aturan, karena *Netflix* adalah suatu karya atau ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada pasal 9 sudah dijelaskan secara rinci menyebutkan bahwa:

”Pencipta memiliki hak untuk melakukan penggandaan ciptaan, penerbitan ciptaan, penerjemahan ciptaan, pengarasemenan, pengadaptasian, mentransformasi ciptaan, pendistribusian ciptaan, pengumuman, pertunjukan ciptaan, penyewaan, dan komunikasi ciptaan”.

Kemudian penggunaan langganan *Netflix* tidak resmi sangatlah merugikan, tidak hanya merugikan aplikasi tetapi kepada pengguna juga. Terdapat pada 4.2. *Term of use* dijelaskan jangkauan *Netflix* yang diperuntukkan hanya untuk keluarga saja bukan untuk dibagikan keteman atau tetangga sebagai berikut:

“Layanan *Netflix* dan konten apapun yang dilihat melalui layanan tersebut ditujukan hanya untuk penggunaan bersifat pribadi dan non-komersial oleh Anda dan tidak dapat digunakan bersama

---

<sup>7</sup> Mahasiswi Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin selaku Penjual, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 14 Oktober 2022.

orang-orang di luar rumah tangga Anda. Selama keanggotaan *Netflix* Anda, kami memberi Anda suatu hak yang terbatas, non-eksklusif, dan tidak dapat dialihkan untuk mengakses layanan *Netflix* dan melihat konten *Netflix*. Kecuali untuk hal-hal tersebut di atas, tidak ada hak, alas hak, atau kepentingan yang akan dialihkan kepada Anda. Anda setuju untuk tidak menggunakan layanan untuk pertunjukan umum”<sup>8</sup>.

Berdasarkan kebijakan tersebut sudah jelas menyebutkan bahwa aplikasi *Netflix* bersifat pribadi atau non-komersil hanya dapat digunakan oleh keluarga atau di dalam rumah saja. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan penjual yang juga merupakan salah satu mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, menurut penjual dia tidak mengetahui *Term of Use* dari *Netflix* bahwasanya tidak boleh dikomersilkan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin sebagai informan pembeli akun *Netflix* menyadari bahwa tindakan dalam pembelian akun *Netflix* tidak pada akun resmi itu tidak diperbolehkan. Menurut Nor Sa’adah, ia tertarik untuk membeli akun premium *Netflix* melalui teman atau melalui *marketplace* karena dengan alasan harga yang lebih murah daripada langsung membeli melalui aplikasi resmi *Netflix*. Namun, karena memang tidak membeli pada aplikasi resmi terkadang ia sering mengalami permasalahan *screen limit* (jika ingin menggunakan aplikasi itu untuk menonton maka harus menunggu pengguna lain selesai menggunakannya) atau bisa terjadi akun berupa *e-mail* dan *password* yang dia beli tidak dapat digunakan lagi padahal

---

<sup>8</sup> <https://help.netflix/legal/termofuse> , diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

jangka waktu langganan belum berakhir.<sup>9</sup> Ketidaksesuaian harapan membeli akun *Netflix* tersebut karena tidak bisa digunakan maka sebagai pembeli ingin melakukan komplain kepada si penjual, namun ternyata penjual tidak menggubrisnya.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai tingkat kesadaran hukum mahasiswa mengenai jual beli akun *Netflix* ini. Dengan penelitian yang berjudul “**Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Dalam Melakukan Praktik Jual Beli Akun *Netflix***”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka untuk mempermudah pembahasan, penulis merumuskan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari dalam melakukan praktik jual beli akun *Netflix*?
2. Bagaimana faktor yang mendorong mahasiswa UIN Antasari dalam melakukan praktik jual beli akun *Netflix*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka tujuan diadakan penelitian adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Nor Sa'adah, Fakultas Syariah, Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah 2016 UIN Antasari Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 17 Oktober 2022.

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari dalam melakukan praktik jual beli akun *Netflix*.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong mahasiswa UIN Antasari dalam melakukan praktik jual beli akun *Netflix*.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah sikap atau perilaku mengetahui untuk tunduk kepada hukum yang berlaku tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar.

2. Mahasiswa

Mahasiswa adalah orang yang belajar di Perguruan Tinggi, baik di Universitas, Institut, atau Akademi. Yang dimaksud penulis mengenai mahasiswa adalah mahasiswa UIN Antasari atau orang yang belajar di UIN Antasari yang terletak di Banjarmasin. UIN Antasari terdiri dari 5 fakultas, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, dan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

3. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori<sup>10</sup> dalam penelitian ini yang dimaksud adalah bagaimana pelaksanaan jual beli akun *Netflix* yang diperjualbelikan kembali antara penjual (pemilik akun) dan pembeli.

#### 4. Jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan oleh syara' juga disepakati.<sup>11</sup> Dalam konteks jual beli akun *Netflix*, yang dijual bukan akun itu secara penuh sebagai benda milik, melainkan hak akses atau hak guna layanan digital untuk memanfaatkan layanan tersebut dalam jangka waktu tertentu.

*Netflix* adalah layanan *streaming* yang menawarkan berbagai acara TV pemenang penghargaan, film, anime, dokumenter, dan lain-lain. Beragam konten yang tersedia di *Netflix* bisa dinikmati dengan mudah melalui beragam jenis perangkat.

#### E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis teliti, kajian pustaka penulis diantaranya:

---

<sup>10</sup> Praktik-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/praktik> di akses pada tanggal 09 November 2022 pukul 07.19 WITA.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 68-69.

*Pertama:* Rizka Zulfiyana yang mengangkat judul skripsinya “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual beli Akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM” penelitian pada tahun 2022. Penelitian tersebut membahas tentang jual beli akun *Netflix premium sharing* di @SLASHED.COM tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam segi fikih, yaitu dalam segi rukun tidak ada nilai tukar barang. Sedangkan dalam syarat tidak ada barang yang diakadkan secara nyata, dan dalam segi *khiyar* pembeli tidak dapat melakukan pembatalan. Dan dalam segi hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 praktik jual beli akun *Netflix premium sharing* juga tidak sesuai karena tidak terpenuhinya apa yang diinginkan konsumen dan tidak adanya pertanggungjawaban dari @SLASHED.COM.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang jual beli akun premium *Netflix*. Adapun perbedaannya, penulis di atas membahas jual beli akun premium *Netflix* di @SLASHED.COM sedangkan penulis membahas jual beli akun *Netflix* yang terjadi di kalangan mahasiswa. Selain itu, penulis di atas meninjau berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Pelindungan Konsumen sedangkan penulis mengalisis bagaimana kesadaran hukum mahasiswa terhadap jual beli akun *Netflix* yang diperjualbelikan kembali.

---

<sup>12</sup> Rizka Zulfiyana, “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Akun *Netflix Premium Sharing* Di @SLASHED.COM”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2022)

*Kedua:* Rizqina Haniyah yang mengangkat judul skripsinya “Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Akun Premium Ilegal Di Media Sosial Twitter Perspektif Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus Pengguna Twitter Di Kota Medan)” penelitian pada tahun 2022. Penelitian tersebut membahas tentang faktor penyebab terjadinya jual beli akun premium ilegal ialah karena harga yang ditawarkan relatif lebih murah. Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 110/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, jual beli akun premium di Twitter mengandung ketidakjelasan salah satunya adalah tidak adanya kejelasan mengenai kepemilikan akun yang diperjualbelikan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang jual beli akun premium. Adapun perbedaan dengan penulis di atas membahas jual beli akun premium di Twitter sedangkan penulis membahas jual beli akun Premium *Netflix* di kalangan mahasiswa. Selain itu juga penulis menganalisis kesadaran mahasiswa terhadap jual beli akun *Netflix* yang diperjualbelikan kembali padahal hal tersebut dilarang sedangkan penulis di atas membahas jual beli akun premium perspektif fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli.

*Ketiga:* Reza Duwi Andini yang mengangkat skripsinya berjudul “Jual Beli Canva Pro Premium di Twitter Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun

---

<sup>13</sup> Rizqina Haniyah , “*Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Akun Premium Ilegal Di Media Sosial Twitter Perspektif Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus Pengguna Twitter Di Kota Medan)*” (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 2022)

2014 dan Hukum Ekonomi Syariah” penelitian pada tahun 2022. Penelitian tersebut membahas tentang kebolehan jual beli Canva pro premium yang mana pada akad jual beli tersebut ditemukan kekeliruan yang dilakukan oleh penjual yang mendapatkannya secara tidak resmi karena penjualan layanan dari aplikasi Canva hanya tersedia pada aplikasi resmi Canva.<sup>14</sup>

Persamaan antara penelitian di atas dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang jual beli akun premium secara tidak resmi. Sedangkan perbedaannya, peneliti di atas membahas tentang jual beli akun Canva Pro Premium dan penulis membahas tentang jual beli akun premium *Netflix*. Kemudian, penulis di atas melakukan penelitian berdasarkan perspektif Undang-Undang No. 28 tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penulis membahas apa faktor yang mendorong jual beli akun *Netflix* dan bagaimana kesadaran hukum mahasiswa terhadap jual beli akun *Netflix* yang dilarang diperjualbelikan kembali.

*Keempat:* Tri Wulandari yang hasil penelitiannya berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perlindungan Pembeli Akun *Netflix* Bergaransi (Studi Aplikasi Shopee)”, penelitian pada tahun 2023. Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan jual beli akun *Netflix* bergaransi melalui aplikasi Shopee ditinjau dari fikih muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana pada transaksi tersebut pelanggan merasa dikecewakan karena ada beberapa masalah yang terjadi pada transaksi itu, seperti

---

<sup>14</sup> Reza Duwi Andini, “Jual Beli Canva Pro Premium di Twitter Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdhatul Ulama Sunan Giri, 2022).

permasalahan *screen limit* atau bahkan akun tidak bisa digunakan beberapa hari setelah membeli. Dalam tinjauan fikih muamalah perlindungan pembeli akun *Netflix* bergaransi tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Adapun perlindungan pembeli menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 juga tidak sesuai karena bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 7 tentang Perlindungan Konsumen dikarenakan penjual tidak memberikan hak yang seharusnya dimiliki oleh pembeli. Dikarenakan jual beli ini ilegal maka dalam UUPK pembeli tidak bisa dilindungi.<sup>15</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti tentang jual beli akun *Netflix*. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan hukum terhadap pembeli akun *Netflix* bergaransi ditinjau dari fikih muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan yang penulis teliti tentang kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari dalam melakukan praktik jual beli akun *Netflix*.

*Kelima:* Miftahur Rifqi SHI yang jurnalnya “Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry) penelitian pada 2017. Penelitian tersebut membahas tentang Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mulai diberlakukan pada Oktober 2015 merupakan sebuah hukum pidana terpadu, yang mana berbeda dengan *qanun-qanun* yang sebelumnya disahkan secara terpisah. Pemberlakuan Qanun Jinayat menimbulkan

---

<sup>15</sup> Tri Wulandari, “*Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perlindungan Pembeli Akun Netflix Bergaransi (Studi Aplikasi Shopee)*”, (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2023)

pro dan kontra dikalangan masyarakat Aceh dan LSM di Jakarta. Khususnya di kalangan mahasiswa, tidak semua mahasiswa mempunyai pemahaman tentang Qanun Jinayat dan kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki.<sup>16</sup>

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah membahas bagaimana tingkat kesadaran hukum mahasiswa. Sedangkan perbedaannya penulis di atas membahas bagaimana kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry terhadap pemberlakuan Qanun Jinayat, adapun penulis membahas bagaimana kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari dalam melakukan praktik jual beli akun premium *Netflix* yang dilarang untuk diperjualbelikan kembali.

#### **F. Signifikasi Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikasi berupa manfaat penelitian, antara lain sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan mengenai aturan-aturan pemakaian aplikasi *Netflix* yang benar berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta bagi para penulis maupun pencari ilmu, terutama bagi mahasiswa yang selama ini melakukan praktik jual beli akun *Netflix*.

##### 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum ekonomi syariah.

---

<sup>16</sup> Miftahur Rifqi SHI, "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)", (Jurnal, LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017).

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme praktik jual beli yang sesuai dengan aturan hukum, supaya masyarakat berhati-hati dalam melakukan jual beli agar tidak melanggar aturan-aturan hukum yang ada.
- c. Bagi lembaga, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah umumnya dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan, penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah diangkatnya judul penulisan penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan tentang rumusan masalah yang dijawab melalui tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penelitian yang menjelaskan secara singkat isi dari tulisan yang disusun.

Bab II, merupakan bab yang menguraikan tentang teori pengertian kesadaran hukum, indikator kesadaran hukum, ruang lingkup jual beli, dan aplikasi *Netflix*.

Bab III, memaparkan metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti. Bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, tahap pengolahan dan analisis data, dan tahap penelitian.

Bab IV, merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini menjelaskan laporan hasil penelitian mengenai deskripsi hasil penelitian, penyajian data hasil penelitian, analisis data yang dilakukan di UIN Antasari Banjarmasin.

Bab V, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan baik untuk penelitian selanjutnya maupun masyarakat pada umumnya.